

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN KEPALA DESA
DALAM PENGELOLAAN DANA RETRIBUSI
DIHUBUNGKAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI****ABUSE OF AUTHORITY OF THE VILLAGE HEAD
IN MANAGEMENT OF RETRIBUTION FUNDS
ASSOCIATED WITH CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION****Farij Ihza Fadilah¹, Yat Rospia Brata², Herman Katimin³**

Received: July 2023

Accepted: July 2023

Published: July 2023

Abstrak

Korupsi masih masif di Indonesia yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Pemberantasan korupsi hendaknya dilakukan serius, namun penegakan hukum belum mampu menangani tepat dengan penerapan pasal. Tidak hanya kerugian keuangan negara, melainkan perlu aspek ekonomi dan sosial, sehingga tidak memberikan keadilan dan kepastian hukum. Perkara korupsi terkait kerugian keuangan negara pada pengelolaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Kabupaten Ciamis tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan kerugian keuangan negara sebesar 2,24 miliar. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan data sekunder. Peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi, keuangan daerah, retribusi, putusan pengadilan dan teori hukum. Data pendukung berupa artikel ilmiah yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dana retribusi dihubungkan dengan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian adalah kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi telah ditegaskan dalam Perda No 12 tahun 2020 yaitu 60 % untuk pendapatan Pemda Ciamis dan 40 % Desa Panjalu akan tetapi selama periode 2015–2018 telah menyalagunakan kewenangannya secara melawan hukum sehingga terpenuhi Pasal 3 UUPTPK karena jabatannya dan bukan Pasal 2 UUPTPK. Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 2,24 miliar tidak termasuk jumlah kerugian hak ekonomi dan sosial masyarakat Desa Panjalu.

Kata Kunci: Kewenangan, Dana Retribusi, Korupsi.**Abstract**

Corruption still massive in Indonesia which affects people's lives. Corruption eradication should be carried out seriously, but law enforcement has not been able to handle it properly with the application of the article. Not only the loss of state finances, but also economic and social aspects, that it does not provide justice and legal certainty. The corruption case related to state financial losses in the management of levy funds for Situ Lengkong Panjalu Tourism objects, Ciamis Regency from 2015 to 2018 with state financial losses of 2.24 billion. The research method used is descriptive analysis, normative juridical approach through the study of secondary data literature. Laws and regulations related to criminal acts of corruption, regional finance, fees, court decisions and legal theory. Supporting data in the form of scientific articles relating to the abuse of authority of levy funds in connection with criminal acts of corruption. The results of the research are that the authority of the Head of Panjalu Village in managing levy funds has been confirmed in Regional Regulation No. 12 of 2020, namely 60% for Ciamis Regional Government revenue and 40% for Panjalu Village. position and not Article 2 UUPTPK. In addition, the return on state financial losses of Rp. 2.24 billion excluding the amount of losses to the economic and social rights of the people of Panjalu Village.

Keywords: Authority, Retribution Fund, Corruption.¹ Universitas Galuh. Email : farij_ihza@student.unigal.ac.id² Universitas Galuh. Email : yatrospia@yahoo.co.id³ Universitas Galuh. Email : hermankatimin@unigal.ac.id

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk Republik sebagaimana amanah Konstitusi Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan sistem desentralisasi yang secara khusus ditegaskan pada Pasal 18 UUD 1945 bahwa dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang bertugas mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Akan tetapi dalam negara kesatuan kedaulatan yang hanya pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi daerah yang diberikan kepada daerah, tanggungjawab akhir penyelenggaraan pemerintah daerah ada ditangan pemerintah pusat.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip otonomi daerah, pada hakikatnya adalah daerah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahannya sendiri, baik dari segi jumlah, jenis, maupun bentuk-bentuk pelayanan masyarakatnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kewenangan yang dimiliki daerah baik untuk mengatur maupun mengurus rumah tangga.⁴ Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum sehingga harus memperhatikan kearifan lokal. Pemerintahan Daerah, Indonesia menerapkan prinsip otonomi daerah.

Salah satu kewenangan yang diberikan pemerintah pusat yaitu penyerahan sumber keuangan daerah baik berupa pajak daerah dan restribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang diselenggarakan berdasarkan asas otonomi dan untuk menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya maka daerah harus mempunyai sumber keuangan

⁴ Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 71.

agar daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di daerahnya.

Pemerintahan daerah memiliki penerimaan daerah yang menjadi sumber pembiayaan pengeluaran-pengeluaran daerah. Semua penerimaan daerah dalam suatu periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah disebut sebagai pendapatan daerah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai suatu penambah dari nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu.

Pemerintahan daerah termasuk juga pemerintahan desa. Dimana desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasa wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI.⁵

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Ciamis terdapat beberapa sumber pendapatan daerah, salah satunya di sektor pariwisata seperti, Situ Lengkong Desa Panjalu yang dijadikan retribusi daerah sebagai bentuk pungutan daerah atas pembayaran jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan dana retribusi sistem pembagian hasil 60 % untuk pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dan 40 % Pemerintah Desa Panjalu. Dana-dana tersebut dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, mendanai biaya operasional, tunjangan aparatur pemerintah desa, intensif rukun tetangga/rukun warga dan biaya desa lainnya.

Peran besar yang dimiliki oleh desa, tentunya disertai dengan tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan namun tidak sedikit kepala daerah menjadikan ini sebagai “ladang” korupsi para pimpinan daerah di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. Idealnya

⁵ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015, <https://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/Juklabimkonkeudes.pdf>, hlm viii, di akses, 19 Juni 2023

penyelenggara negara mempunyai pengaruh positif dalam pengembangan daerah dan menjauhi sifat-sifat koruptif.

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan, hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya "Pemerintah Negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa". Implementasinya, penyelenggara negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan, namun demikian dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.⁶

Adapun tindak pidana korupsi adalah salah satu bagian dari hukum pidana khusus, disamping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, yaitu dengan adanya penyimpangan hukum pidana formil atau hukum acara. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha yang dapat membahayakan eksistensi atas fungsi penyelenggaraan negara. Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu Negara.⁷

Faktanya, selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 telah terjadi tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selau Kepala Desa HRC terhadap penggunaan dana retribusi obyek Wisata Situ Lengkong untuk kepentingan pribadi sehingga adanya kerugian keuangan negara dan kasus ini sudah diputuskan inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2683. K/Pid.Sus/2021 dengan hukuman 5 tahun, denda 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan membayar uang pengganti sejumlah Rp. 2.243.888.750,- (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah). Putusan ini, tidak memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat Ciamis dan khususnya Desa Panjalu dikarenakan kerugian yang dialami tidak hanya kerugian keuangan negara semata akan tetapi ada kerugian hak ekonomi dan ha sosial masyarakat yang perlu diperhitungkan namun dalam putusan tersebut, tidak menjadi pertimbangan penegak hukum. selain itu juga, penerapan pasal dan putusan yang dikategorikan sangat ringan tidak sebanding dengan perbuatan dan akibat korupsi tersebut. Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan kajian dengan judul "**Penyalahgunaan Kewenangan**

⁶ Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, hlm. 67.

⁷ Ibid

Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Retribusi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi”.

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong?
2. Bagaimana penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong dihubungkan dengan tindak pidana korupsi?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menentukan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong
2. Untuk menganalisis penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa Panjalu dalam pengelolaan dana retribusi wisata Situ Lengkong dihubungkan dengan tindak pidana korupsi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum di bidang ilmu hukum pada tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang atau korporasi

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pejabat negara atau penyelenggaran negara atau aparatur negara menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah baik tingkat pemerintah daerah/kabupaten dan kota serta desa.
- b. Bagi penegak hukum dapat menerapkan pasal-pasal yang memberatkan, tidak hanya menghitung dan mempertimbangkan kerugian keuangan negara/daerah saja melainkan kerugian hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dampak tindak pidana korupsi.

METODOLOGI

Dalam langkah-langkah metode penelitian ini, secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian dan cara pengolahan, serta analisis data yang akan ditempuh. Langkah-

langkah tersebut berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti, mengkaji dan menganalisa data sekunder,⁸ yakni ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum serta putusan dan data yang berhubungan pelaksanaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi dan putusan perkara tindak pidana korupsi terkait penyalahgunaan dana retribusi wisata Situ Lengkong Desa Panjalu Periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan meliputi penelitian kualitatif melalui kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data sekunder, yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pemerintahan desa Panjalu termasuk pengelolaan dana retribusi wisata Citu Lengkong dan peraturan perundang-undangan terkait keuangan negara, keuangan daerah dan keuangan desa serta ketentuan tinda pidana korupsi.

Menggunakan metode analisis normatif kualitatif, peneliti mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Sedangkan kualitatif yaitu data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga tidak menggunakan rumus-rumus atau angka-angka. Analisis data dilakukan secara tersistematis sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang diteliti, selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan untuk menarik suatu kesimpulan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Dana Retribusi Desa Panjalu

Dalam menjalankan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, Makmur dan sejahtera sebagaimana visi Desa Panjalu adalah **Panjalu Bersatu, Maju, Adil, Makmur, Kreatif dan Inovatif Demi Mewujudkan Desa Wisata Yang Berbudaya dan Religius.**” Sedangkan Misi dan program Desa Panjalu diantaranya meningkatkan taraf hidup masyarakat Panjalu dalam sektor ekonomi, menggali potensi desa dengan tujuan peningkatan pendapatan asli desa, baik

⁸. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 195-196.

dari sisi sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan melibatkan masyarakat secara langsung serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat serta pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan dan kegiatan masyarakat desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa oleh Kepala Desa Panjalu bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Lebih lanjut dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang salah satunya adalah membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, sedangkan yang menjadi kewajiban Kepala Desa, diantaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mentaati dan menegakan peraturan perundang-undangan, mengelola keuangan dan asset desa, melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparansi, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dan kolusi, korupsi dan nepotisme.

Salah satu asset desa Panjalu yang menjadi andalan wisata adalah Situ Lengkong yang tengahnya ada pulau yang disebut Nusa Larang, dimana sehari-harinya sering didatangi para peziarah dari berbagai daerah sehingga menjadi pengasilan tetap selain anggaran pendapatan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa serta penghasilan desa lainnya. Lebih lanjut, dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber penghasilan wisata Citu Lengkong maka diterapkan adanya retribusi dengan sistem pembangian hasil 60 % pemerintah Kabupaten Ciamis dan 40 % pemerintah Desa Panjalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek.

Adapun pendapatan dana restribusi wisata Situ Lengkong Panjalu selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong.

No	Tahun	Jumlah Dana Retribusi	Keterangan
1.	2020	360.357.000	Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak April sampai Juni
2.	2021	415.518.000	Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak Juni sampai September
3.	2022	651.985.000	Tempat Wisata sudah mulai efektif

			dibuka Covid-19	pasca
--	--	--	--------------------	-------

Selain itu, data alokasi bagi hasil retribusi wisata Situ Lengkong untuk Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Desa Panjalu selama 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.
Persentase Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong.

No	Tahun	Jumlah Dana Retribusi		Keterangan
		Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 60 %	Pemerintah Desa sebesar 40 %	
1.	2020	216.214.200	144.142.800	Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak April sampai Juni
2.	2021	249.310.800	166.207.200	Tempat Wisata tutup akibat Covid-19 sejak Juni sampai September
3.	2022	391.191.000	260.794.000	Tempat Wisata sudah mulai efektif dibuka pasca Covid-19

Peruntukan dana retribusi objek Wisata Situ Lengkong dipakai untuk pemeliharaan infrastruktur di sekitar tempat wisata. Namun sejak 2020-2021 dana ini digunakan untuk *refocusing* Covid-19. Pada tahun 2022 usai pandemic, pembangunan infrastruktur mulai efektif Kembali dan digunakan untuk pemeliharaan serta perawatan tempat Wisata Situ Lengkong.

Diketahui telah terjadi korupsi terkait kerugian keuangan pemerintah desa dari dana bagi hasil retribusi desa Panjalu selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang dilakukan Kepala Desa HRC sejumlah Rp. 3.232.691.5000,- akan tetapi dikembalikan atau disetorkan ke pemerintah Panjalu hanya sejumlah 681.089.750,- sedangkan yang belum dikembalikan sebesar Rp. 2.243.888.750,-. Dari dana retribusi wisata Situ Lengkong yang digunakan untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kepala Desa pada saat itu, maka

dampak konkret yang dirasakan oleh masyarakat pemerintah Kabupaten Ciamis adalah pembangunan infrastruktur kawasan objek wisata Situ Lengkong terhambat, bahkan untuk anggaran objek wisata lain di Kabupaten Ciamis menjadi terbatas di tahun berikutnya.

Putusan Perkara Penyalahgunaan Dana Retribusi Desa Panjalu Selama Tahun 2015 Sampai Dengan Tahun 2018 Putusan Pengadilan Negeri Nomor 53/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG

Berdasarkan pada analisis putusan dimaksud, dijelaskan terdakwa berinsial HRC selaku Kepala Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 141.1/Kpt.391-Huk/2013 tanggal 12 Juli 2013 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Menjadi Kepala Desa Panjalu Kabupaten Ciamis. Terdakwa dalam menjalankan tugasnya selaku Kepala Desa memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan dan asset desa salah satunya Desa Panjalu terdapat obyek wisata yaitu Situ Lengkong Panjalu yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai Keputusan Bupati Nomor 556.1/SK.45-hukum/1985 tanggal 04 Maret 1985 sehingga mengacu pada ketentuan Pasal 127 dan Pasal 136 UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Paja Daerah dan Retribusi Daerah maka obyek wista Situ Lengkong Panjalu merupakan objek retribusi daerah.

Berkaitan dengan retribusi objek Wisata Situ Lengkong Panjalu Pemerintah Kabupaten Daerah Kabupaten Ciamis telah mengeluarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tanggal 06 Pebruari 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dan Perda Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda dimaksud maka pengelolaan retribusi dilaukan oleh pemerintah Desa Panjalu dengan tarif yang telah ditentukan. Sehubungan merupakan pendapatan pemerintah daerah Ciamis akan tetapi lokasi Wisata Citu Lengkong berada di Desa Panjalu maka dilakukan bagi hasil maka yang semula berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 556/KPTS.437-Huk/2012 dan dicabut Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 556/KPTS.496-Huk/2016 tanggal 25 Juli 2016 tentang besaran bagi hasil pemerintah Desa Panjalu atas pendapatan dari tempat rekreasi objek wisata Situ Lengkong Panjalu.

Lebih lanjut, petunjuk pelaksanaan bagi hasil paja daerah dan retribusi daerah untuk desa di Wilayah Kabupaten Ciamis ditegaskan 90 % untuk pemerintah daerah dan 10 % untuk pemerintah desa dengan ketentuan pembagian yang 10 % adalah sebagai berikut 60 % dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 % dibagi secara professional berdasarkan realisasi penerimaan hasil paja dan retribusi dari desa masing-masing.

Dari perhitungan pembagian bagi hasil pendapatan retribusi objek wisata Citu Lengkong Panjalu terdakwa HRC mengakui jumlah penerimaan retribusi dari tahun 2015 sampai tahun

2018 berjumlah 3,232.691.500,- dengan rincian penerimaan tahun 2015 sebesar Rp. 742.259.000,- tahun 2016 sebesar Rp. 869.763.500,- tahun 2017 sebesar Rp. 782.784.000,- dan tahun 2018 sebesar Rp. 837.885.000,- Pelaksananya terdakwa hanya melakukan penyetoran sebesar Rp. 650.701.250,- Adapun rincian yang tidak disetorkan tahun 2015 sebesar Rp. 266.801.250, - tahun 2016 sebesar Rp. 246.900.000,- tahun 2017 tidak ada setoran dan tahun 2018 sebesar 137.000.000,- maka total yang tidak disetorkan pada waktunya oleh pemerintah Desa Panjalu dari Tahun 2015 hingga tahun 2018 sejumlah Rp. 2.582.027.250,-

Uang hasil retribusi tersebut, seharusnya disetorkan ke kas daerah pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, namun pada kenyataannya dikelola oleh pemerintah Desa Panjalu atas sepengetahuan dan kebijakan terdakwa HRC dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2015.

Uraian Keterangan	Jumlah (Rp)
Setoran kebersihan ke Dinas Cipta Karya	25.679.3000
Setoran ke kas pemda tahun 2015	151.801.250
Setoran ke kas pemda tahun 2014	215.581.250
Tunjangan dan Operasional Kepala Desa serta perangkat desa	191.500.000
Upah pungutan retribusi	148.451.800
Operasional lainnya	9.245.4000
Jumlah Total	742.259.000

Tabel 4.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016.

Uraian Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya	220.550.000
Belanja operasional petugas	18.560.4000
Belanja tambahan operasional petugas pungutan retribusi wisata Situ Lengkong	173.952.6000
Bantuan keuangan kepada pihak lain	119.800.000
Penggantian setoran retribusi ke kas Pemda Tahun 2015 sampai tahun 2016	336.900.000
Jumlah Total	869.763.000

Tabel 5.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017.

Uraian Keterangan	Jumlah (Rp)
--------------------------	--------------------

Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya	414.900.000
Belanja operasional petugas pengelola parker dan lainnya (pembelian BBM dan Gas)	9.423.200
Belanja material dan upah kerja kegiatan pembangunan lanjutan kantor desa	181.904.000
Belanja material dan upah kerja pembangunan TPT	20.000.000
Upah petugas pungutan retribusi Wisata Situ Lengkong	156.556.800
Jumlah Total	782.784.000

Tabel 6.
Dana Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Yang Disetorkan Ke Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2018.

Uraian Keterangan	Jumlah (Rp)
Belanja tunjangan penghasilan aparatur desa dan lainnya	257.650.000
Belanja operasional petugas pengelolaan parkir dan lainnya	9.100.000
Belanja material kegiatan pembangunan di desa dan pembelian perlengkapan	123.694.000
Belanja upah pungut petugas retribusi	167.577.000
Setoran kas pemda	167.388.500
Kegiatan pembinaan ke masyarakat	42.105.000
Kegiatan pemberdayaan ke masyarakat	13.891.000
Upacara adat nyangku	18.000.000
Kegiatan lainnya	38.043.000
Saldo kas	436.500
Jumlah	837.885.000

Lebih lanjut pula, uang Retribusi tersebut yang seharusnya disetor secara bruto ke Rekening Pemerintah Daerah, namun langsung digunakan untuk keperluan desa, kemudian dibuat laporan realisasi penggunaan uang retribusi tersebut, dan selanjutnya atas kebijakan terdakwa selaku Kepala Desa Panjalu dibuat APBDesa Perubahan yang mengikuti laporan realisasi keuangan, sehingga antara jumlah kegiatan dan anggaran yang tercantum dalam laporan realisasi keuangan sama persis dengan yang tercantum dalam APBDesa Perubahan, termasuk target penerimaan dari retribusi objek wisata Situ Lengkong Panjalu nilainya sama persis dengan realisasi penerimaannya, yang mana APBDesa Perubahan Desa Panjalu tersebut dibuat pada bulan Januari setelah tahun anggaran selesai, dan dalam penyusunannya tanpa dilakukan pembahasan dengan pihak BPD Panjalu dan APBDesa Perubahan tersebut tidak pernah dilaporkan ke Bupati Ciamis melalui Camat Panjalu.

Atas fakta kasus tersebut di atas, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa HRC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak

pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) UUPTPK, dengan penjatuhan pidana penjara selama 8 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000,- serta uang pengganti sebesar Rp. 2.243.888.750,- berikut barang bukti sebagian dikembalikan kepada beberapa orang saksi.

Adapun dakwaan yang disusun secara subsidairitas sebagai berikut :

Pertama. Dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat (1) UUPTPK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berkaitan dengan pasal tersebut, bahwa tersangka HRC melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan pidana penjara selama 8 tahun berdasarkan putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2021.

Kedua. Dakwaan Subsidairitas yakni Pasal 3 UUPTPK, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tersangka HRC telah menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala Desa Panjalu yang merugikan keuangan negara.

Dalam putusan hakim mempertimbangkan hal yang membentuk pertimbangan Hakim menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah dibacakan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis pada tanggal 27 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 8 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima. Sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG tanggal 27 Januari 2021 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi. Serta menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara dan menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Putusan Kasasi Nomor: 2683.K/Pid.Sus/2021, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG tanggal 27 Januari 2021.

Pelaksanaan Kewenangan Kepala Desa Panjalu Kabupaten Ciamis Terhadap Pengelolaan Retribusi Wisata Situ Lengkong

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam hal ini, kewenangan kepala desa terkait pengeluaran anggaran desa harus melalui beberapa tahapan:

1. Pelaksana kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
2. Kaur keuangan melakukan pengambilan dari bank dengan dasar spp tersebut.
3. Kemudian melakukan pencairan kepada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan wajib memberikan SPJ atas penggunaan uang tersebut. Surat permintaan pembayaran didasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang diajukan di proposal. Proposal di dasarkan daru APBDes 2023

Dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 mencakup mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Desa dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Dalam Pasal 4 apabila Kepala Desa berhenti, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat, untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mengusulkan Pejabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah kepada Bupati, PNS

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diutamakan dari Pejabat Pelaksana. Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak tersedia maka dapat berasal dari :

- a. Jabatan Administrator kecuali Camat;
- b. Jabatan Pengawas;
- c. Jabatan Fungsional kecuali guru.
- d. Bupati menetapkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Dalam Pasal 5 Penjabat Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk. Sebelum memangku jabatannya, Penjabat Kepala Desa bersumpah/berjanji. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam Pasal 6 Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa. Selain melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), penjabat Kepala Desa yang berasal dari PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (4) melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatan definitifnya. Penjabat Kepala Desa berasal dari PNS sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), tidak diberhentikan dari jabatan definitifnya. Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak pelantikan, paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama. Bupati melalui Camat melakukan evaluasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa secara periodik.

Dalam penelitian ini, kajian yang akan difokuskan adalah terkait pengelolaan dana retribusi obyek wisata oleh pemerintah desa setempat yang diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu Pasal 1 ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) yang menjelaskan bahwa Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Tempat Rekreasi Obyek Wisata adalah Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki, dikelola dan atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Obyek atau Daya Tarik Wisata yang selanjutnya

disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Pengelola Daya Tarik Wisata adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan obyek atau daya tarik wisata berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.

Mengacu pada Pasal 1, maka retribusi daerah diatur dan dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini, obyek wisata Situ Lengkong Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis. Segala hal prosedur dan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yakni Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Desa Panjalu. Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan. Untuk mendapatkan data realisasi pendapatan yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan OPD terkait.

Dalam hal penyaluran bagi hasil retribusi daerah obyek wisata Situ Lengkong Panjalu di Kabupaten Ciamis diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 4 berbunyi Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Panjalu dan Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa setiap bulan diinformasikan kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.

Pasal ini guna mengatur dan pengawasan terhadap dana retribusi dana desa di daerah Kabupaten Ciamis. Sedangkan Pasal 5 berbunyi Pemindahbukuan Bagi Hasil Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan:

- a. kwitansi bermaterai rangkap 3 (tiga) dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
- b. nomor Rekening Kas Umum Desa;
- c. rekomendasi pencairan dari Camat.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana bagi hasil yang diajukan oleh Kepala Desa. Atas pengajuan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Umum

Desa. Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui rekonsiliasi retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Perhitungan bagi hasil retribusi daerah dilaksanakan oleh OPD pengelola retribusi.

Penyalahgunaan Kewenangan Pengelolaan Dana Retribusi Desa Dihubungkan Dengan Tinda Pidana Korupsi

Pengelolaan Dana Retribusi Desa telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 yang mencakup tentang tata cara pengalokasian bagi hasil retribusi dari tempat rekreasi obyek wisata Situ Lengkong Panjalu. Dalam hal ini, terdapat penyalahgunaan kewenangan Kepala Desa dalam pengelolaan dana retribusi dengan tinak pidana korupsi.

Penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi ditegaskan dalam Pasal 3 UUTPK dengan bunyi “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

Dalam hal ini, Kepala Desa Panjalu telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi, dimana uang hasil dana retribusi tidak diserahkan ke pemerintah daerah. Dalam sistem keuangan desa, uang dana retribusi bisa dikeluarkan dalam beberapa tahap, yakni:

1. Pelaksana kegiatan, mengajukan surat permintaan pembayaran (spp) kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa dan disetujui oleh kepala desa.
2. Kaur keuangan melakukan pengambilan dari bank dengan dasar spp tersebut.
3. melakukan pencairan kepada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan wajib memberikan SPJ atas penggunaan uang tersebut. Surat permintaan pembayaran didasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang diajukan di proposal. Proposal di dasarkan daru APBDes 2023

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis tanggal 16 Desember 2020 Putusan Nomor 53/PID.Sus-TPK/2020/PN.BDG bahwa terdakwa **R. HARIS RISWANDI CAKRADINATA bin RH. ATONG CAKRADINATA** telah terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah menurut hukum "Melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dari Jaksa Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **R. HARIS RISWANDI CAKRADINATA bin RH. ATONG CAKRADINATA** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda **sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**. Membayar uang pengganti sebesar Rp2.243.888.750,00 (dua miliar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan tujuh ratus lima puluh rupiah) dan apabila terdakwa tidak bisa membayar uang pengganti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun**. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2015, 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2016, 1 (satu) bundel asli Surat Tanda Setoran (STS) Situ Lengkong Panjalu Tahun 2018.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa setiap Kepala Desa memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk mengelola keuangan dan asset desa. Khusus terhadap Kepala Desa Panjalu diberikan kewenangan secara atribusi maupun delegasi terkait pengelolaan redistribusi wisata Citu Lengkong dengan sistem pembagian hasil antara pemerintah Kabupaten Ciamis 60 % dan pemerintah Desa 40 %, akan tetapi Kepala Desa Panjalu HRC telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan tidak menyetorkan ke pemerintah Kabupaten Ciamis dengan alasan untuk keperluan desa dan bahkan sudah diperingatkan oleh pemerintah Kabupaten Ciamis bahkan ada beberapa kebijakan maupun kebijaksanaan yang secara sepihak menetapkan tarif redistribusi tiket masuk dan perubahan APBDesa tanpa dilakukan pembahasan dan tidak pernah dilaporkan ke Bupati Ciamis. Oleh

sebab itu, pemerintah Kabupaten Ciamis mengalami kerugian keuangan daerah sebesar Rp. 2.243.888.750,-.

Perkara Kepala Desa HRC, oleh Jaksa Penuntut Umum menerapkan Dakwaan Subsider yakni dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan Subsidair Pasal 3 UUPTPK akan tetapi Putusan Pengadilan Negeri memutuskan bukan merupakan tindak pidana maka melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena kerugian keuangan daerah tersebut bukan untuk kepentingan pribadi melainkan pemerintah desa sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi sehingga diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Apeldoorn, L.J Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Arief, Barda Nawawi. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana*. Semarang: Ananta.
- Atmasasmita, Romli. 2003. *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2003:53, bandingkan juga pendapat Andi Hamzah, dalam bukunya, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adam. 2011. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djaja, Ermansiah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Efrida R. 2017. *Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kedua*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Hafidz, H. Jawade., Arsyad. 2013 *Korupsi Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartati, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, Evi. 2012. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasoeprapto, Hartono. 1998. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung. Himpunan Makalah*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Khairandy, Ridwan dkk. 2018. *Korupsi Keuangan Negara di BUMN*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Klitgaard, Robert dkk. 2002. *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, terj. Hermoyo*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Lamintang. 1991. *Delik-Delik Khusus Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Tertentu sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Latid, H. Abdul Latif. 2014. *Hukum Administrasi, Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Prenada Media.
- Lubis, Mochtar & James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: LP3ES.
- M. Hadjon, Philipus. Tanpa Tahun. *Tentang Wewenang*. Makalah. Surabaya Universitas Airlangga.
- Makarao, Muhammad Taufik. 2005 *Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Makawimbang, Hernol Ferry. 2014. *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Penerbit Thafa Media.
- Manan, Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Manan, Bagir. 2006. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marpaung, Leden. 2004. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: ALUMNI.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Nasution, Adnan Buyung. 2004. *Pergulatan Tanpa Henti, Pahit Getir Merintis Demokrasi*, Jakarta: Aksara Karunia.
- Nataluddin. 2001. *Potenso Dana Perimbangan Pada Pemerintahan Daerah di Provinsi Jambi*, Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Natarajan, Mangai. 2015. *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*. Bandung: Nusa Media.
- Ndaraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta. Bina Aksara.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Risk Managament dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurcholis, Hanif. 2005 *Teori dan praktik pemerintahan dan otonom daerah*, Penerbit Jakarta: Grasindo.
- Pardede, Rudi. 2016. *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*. Yogyakarta: Genta Publihing.
- Philipus M. Hadjon, R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press.
- Poernomo, Bambang. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jogjakarta: Ghalia Indonesia.
- Ramlan. 2017. *Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima.
- Ridwan. 2009. *Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pendekatan Ekonomi Kerakyatan di Kabupaten Serang*” Artikel Pada Majalah Dinamika, Vol.34 No.4 hal 32.
- Ridwan. 2016. *Persinggungan Antara Bidang Hukum dalam Penyelesaian Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Laporan Penelitian, Fakultas Hukum UII.
- Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Pena Multi Media.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiadi, Elly M dan Kolip Usman. 2013. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Pt Kencana Prenadamedia Group.
- Simorangkir, J.C.T. *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggung jawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia.
- Soemodihardjo, R. Diyatmiko. 2008. *Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sunggono, Bambang. 2001. *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Supramono, Gatot. 1997. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung: PT. Alumni.
- Tjandra, W. Riawan. 2015. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Wijaya, Firman. 2008. *Pengadilan Korupsi Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penaku.
- Wiyono, R. 2008. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang No. 22 Tahun 2008 Pasal 1 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Ciamis.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penetapan Kewenangan Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penetapan Besaran Retribusi Karcis Masuk Obyek Wisata Situ Lengkong Panjalu

Peraturan Desa Panjalu Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja.

Peraturan Desa Panjalu Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Putusan Nomor 53/PID.SUS-TPK/2020/PN. BDG.

Putusan Nomor 1/Akta.Pid.Sus/2021/ PN.Bdg.

Putusan Nomor 2683 K/Pid.Sus/2021.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Sumber Lain

Amidhan. 2006. *Catatan Akhir Tahun 2006 Tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komnas Ham.

Artjana, I Gde. *Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan Dan Harapan*. Dipaparkan dalam FGD SSR Propatria, tanggal 27 Februari 2007

Askar. 2015. *Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Efektif dan Efisien (Konsep Manajemen Keuangan Daerah)*, Assets, Volume 5, Nomor 2, Desember. hlm 181.

Azhar. 2009. "Peranan Biro Anti Korupsi dalam Mencegah Terjadinya Korupsi di Brunei Darusalam" Artikel dalam Jurnal Litigasi Volume 10, Bandung, FH. Unpas hal160.

Bali, Efanusiuns dkk. 2020. *Analisis Terhadap Penyaahgunaan Alokasi Dana Desa Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 125.Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)*, Jurnal Retenrum Volume 1 No. 02 hlm 1-9.

Darwin. 2010. *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, hlm 166-167.

Farman, Fredont. 2019. *Analisis Putusan Pengadilan Pada Tindak Pidana Korupsi Dana Pendidikan di SMAN 2 Kota Jambi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 12/Pid.Sus TPK/2017/PN.Jmb Tanggal 4 September 2017)*. Jambi: Universitas Batanghari.

Katimin, R. Herman. 2021. *Kebijakan Aplikasi Hukum Pidana Terhadap Jumlah Kerugian Keuangan Dalam Menentukan Hukuman Mati Pada Tindak Pidana Korupsi*. Tesis Magister Ilmu Hukum Unpad, hlm 71.

Kasetianingsih, Sufia Widi dan Hartono. 2018. *Retribusi Jasa Parkir Dalam Pandangan Islam (Studi Tentang Retribusi Daerah di Kota Surakarta)*. Jurnal Suhuf Vol. 30, No. 2, hal. 221-232.

Khatrima, Mirza Rilla. 2018. *Penarikan Retribusi Pariwisata Pantai Selatan Kabupaten Bantul Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*, diterjemahkan oleh Somardi Rimdi, Perss Jakarta.

Kholik, M. Abdul. AF. "Eksistensi KPK dalam Peradilan Korupsi di Indonesia" Artikel dalam Jurnal Hukum FH.UII No.26 Vol.11 hlm. 29.

Mardiansmo, Perpajakan, Edisi Revisi 2019. Ed. Dian Arum, Cv. Andi Offset.

Mbipi, Saverius Dhuri, dkk. 2020. *Pengelolaan Keuangan Daerah dan Good Governance Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*, Jurnal Accounting and Financial Review, Vol. 3 No. 2, hlm 153.

Natalia, Nana Desy. 2015. *Analisis Penerimaan Retribusi Obyek Wisata Guci Kabupaten Tegal*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Samudera, Iqbal dkk. 2022. *Tinjauan Yuridis tentang Tanggungjawab pidana Kepala Desa Terhadap Penyelewengan Dana Desa Oleh Aparat Desa*, Jurnal Uniska.

Sanjaya, Aditya. 2019. *Analisis Yuridis Putusan Perkara Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Terhadap Penyimpangan Anggaran Dana Desa (Studi Kasus Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Jmb dan 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb)*. Jambi: Universitas Batanghari.

Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers: Jakarta, hlm 6.

Siddiqi, Hasbi Ash. *Analisis Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Hukumnya Dalam Perspektif Economic Analysis of Law*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Sugianto. 2020. *Analisis Yuridis Tinda Pidana Korupsi Penggunaan Anggaran Dana Desa*, Tesis, Program Magister ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Wiratraman, Herlambang Perdana. 2008, *Badan Pemeriksa Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 6.

Wojowasito. 1999. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru

Zaenudin dan Suhendi, Chrisna. 2015. *Analisis Survei Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tindak Pidana Korupsi Aparat Pemerintah Daerah dan Pencegahannya di Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal Akuntansi Indonesia Vol. 4, No. 1, hal. 51-65.

<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05/04/keuangan-daerah-adalah#:~:text=Keuangan%20daerah%20adalah%20salah%20satu,dinilai%20dengan%20uang%20atau%20barang> (diakses 19 Juni 2023)

http://www.panjalu.id/index.php/first/sub_gallery/46 (diakses 19 Juni 2023)

<http://e-journal.uajy.ac.id/7868/4/2MIH01253.pdf> (diakses 19 Juni 2023)

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5817138/kejari-ciamis-eksekusi-terpidana-korupsi-retribusi-wisata-situ-lengkong> (diakses 14 Oktober 2022).

<https://kbbi.web.id/jabat> diakses pada tanggal 27 Maret 2023 pukul 19.13 WIB.